

**ANALISIS INTERPRETASI PAJAK DAN IMPLIKASINYA MENURUT
PERSPEKTIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH MEDAN**

**Sri Fitria Jayusman¹, Munawaroh², Ratna Sari Dewi³, Toni Hidayat⁴,
Horia Siregar⁵, Wilda Sri Munawaroh⁶.**

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan
srifitriajayusman@umnaw.ac.id¹, munawaroh@umnaw.ac.id², rsdewilubis@umnaw.ac.id³,
tonihidayat@umnaw.ac.id⁴, horiasiregar@umnaw.ac.id⁵, wildasri@umnaw.ac.id⁶

ABSTRACT

This study seeks to ascertain the perception of Individual Taxpayers on the interpretation of Income Tax, as well as the extent of understanding among Taxpayers at the Faculty of Economics and Business, Al-Washliyah Muslim University, Medan. This study employs descriptive qualitative methodologies, specifically case studies, to gain a comprehensive and in-depth understanding of a specific case. The researcher aims to investigate how Individual Taxpayers at the Faculty of Economics and Business, Al-Washliyah Muslim University Medan interpret taxes and the resulting implications. This research was conducted in the Faculty of Economics and Business, Al-Washliyah Muslim Nusantara University, located in Medan. The number of informants to be interviewed in this research cannot be determined as the sample collection employs a judgment procedure. The data collection methods employed in this research encompass a preliminary survey, a literature review, and field data collection. Qualitative data analysis is conducted through an interactive process that involves data reduction, data presentation, and generating conclusions. The findings of this study indicate that Individual Taxpayers in the Faculty of Economics and Business, Al-Washliyah Muslim Nusantara University, Medan possess a favorable understanding of their responsibility to fulfill their income tax obligations. The comprehension of income tax imposition among individual taxpayers is generally satisfactory, yet there are also persons who express dissent when a portion of their assets is allocated towards tax" payment.

Keywords: Tax interpretation, tax implications, individual taxpayers.

PENDAHULUAN

Suatu negara memerlukan sumberdaya keuangan yang besar untuk menutupi pengeluarannya, mengelola pemerintahannya, dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Uang tersebut berasal dari seluruh sumberdaya yang tersedia di suatu negara, termasuk kekayaan alam dan kontribusi masyarakat (Trihadi, 2020a). Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah melalui perpajakan. Pajak menyumbang sebagian besar pendapatan negara, nomor dua setelah devisa.

Pajak memegang peranan penting dalam menyediakan sumber keuangan dan penyaluran uang bagi kemajuan negara (Mardiasmo, 2018). Mengingat besarnya kontribusi pajak, maka penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perannya sebagai wajib pajak dan kewajiban membayar pajak kepada negara. Saat ini, Pemerintah sedang menginisiasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP), (Sivathanu, 2019) sebuah program reformasi perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan rasio pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Disahkannya UU HPP memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain peralihan dari NIK ke NPWP, perubahan tariff PPh, dan penyesuaian tarif PPN. Banyak orang masih kurang memahami perubahan ini. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan menghalangi segala upaya penghindaran kewajiban perpajakan. Dalam hal terjadi penghindaran wajib pajak, pihak yang berwenang berwenang menerbitkan Surat Tagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

UU HPP mempunyai pengaruh langsung terhadap ketentuan mengenai UMKM,(Trihadi, 2020b) sedangkan pasal-

pasal tertentu tidak secara tegas fokus pada UMKM. Tujuan perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) adalah untuk meningkatkan pemerataan dan mendahulukan bantuan pemerintah terhadap masyarakat berpendapatan menengah/bawah. Batas bawah penghasilan kena pajak yang semula dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun sejak berlakunya UU UUHPP, batasan tersebut dinaikkan menjadi Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Sebelumnya tariff pajak maksimal ditetapkan sebesar 30%, namun kini dinaikkan menjadi 35% untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar. Berdasarkan analisis situasi, masih banyak Wajib Pajak yang kurang memahami perubahan undang-undang ini, termasuk salah satu Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMN Al-Washliyah Medan. Dosen Fakultas Ekonomi UMN Al-Washliyah Medan yang terdiri dari 18 dosen akuntansi dan 20 dosen manajemen belum sepenuhnya memahami perubahan UU Harmonisasi Perpajakan.

Tidak jelas apakah Direktorat Jenderal Pajak telah secara efektif mengkomunikasikan informasi tersebut melalui situs web atau saluran media massa mereka.(Ligon et al., 2019) Selain itu, wajib pajak sering kali kesulitan memahami informasi yang berkaitan dengan perubahan undang-undang perpajakan, sehingga mengakibatkan kegagalan mereka untuk memasukkan perubahan tersebut saat menghitung kewajiban perpajakannya.(Azam, 2015) Untuk menjamin kepatuhan perpajakan bagi pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, perlu mempelajari secara mendalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behaviour telah menjadi kerangka kerja dan gagasan yang sangat penting yang banyak digunakan

doi: <https://doi.org/10.51544/jma.v9i1.4993>

© 2024 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

dalam studi humaniora. Menurut pandangan ini, (Rahayu, 2017a) perilaku manusia dipengaruhi oleh tiga kategori pertimbangan:

- a. Keyakinan mengenai hasil potensial atau reaksi lain terhadap tindakan seseorang (*trust behaviour*).
- b. Keyakinan terhadap ekspektasi standar orang lain dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi tersebut berdasarkan keyakinan normatif
- c. Keyakinan mengenai adanya keadaan yang mungkin memiliki jarak yang lebih jauh dari perilaku (*Trust Control*).

Dengan demikian, *Theory of Planned Behaviour* merupakan hipotesis penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action*. Sejalan dengan itu, East, (1997) mengutarakan bahwa *Theory of Planned Behaviour* yang Diatur diperoleh dari *Theory of Reasoned Action*, dengan perbedaan pada perluasan variabel *Perceived Behaviour Control*. (Widowati & Khusaeni, 2022)

Pajak Penghasilan menurut UU HPP


Menilai indikator penerimaan pajak ialah jumlah penerimaan pajak, yang meliputi, pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, dan retribusi daerah (Rahayu, 2017b). Sesuai uraian diatas maka yang menjadi indikator dalam penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak.

Pajak Penghasilan berdasarkan UU HPP disambungkan dengan Pajak Penghasilan (PPh). (Najib & Fahma, 2020) UU HPP merupakan salah satu komponen reformasi struktural yang diterapkan di industri perpajakan. Reorganisasi Pajak Penghasilan ini berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan usaha, terhitung mulai tahun pajak 2022. (Al-Ghazali et al., 2015) Selain itu, struktur tarif pajak penghasilan progresif bagi Wajib Pajak

Orang Pribadi semula hanya terdiri dari empat tingkatan, dengan tariff tertinggi ditetapkan sebesar 30%. Pasca pemberlakuan UU HPP, (Sarathi et al., 2022) struktur tariff PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi kini terdiri dari lima lapisan, dengan tariff tertinggi ditetapkan sebesar 35% (Rahi & Ghani, 2019). Selain mengenakan tarif tambahan hingga lima lapisan, UU HPP menaikkan ambang batas pendapatan menjadi Rp60.000.000 untuk lapisan pertama yang dikenakan bea masuk sebesar 5%. Sebelum berlakunya UU HPP, dikenakan tarif sebesar 5% terhadap pendapatan sampai dengan Rp50.000.000.

Pendekatan pemecahan masalah

Tingkat literasi UU harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia belum menunjukkan angka yang signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat persentase jumlah ketaatan wajib pajak. (Ouedraogo, 2012) Model pemecahan permasalahan tersebut dapat digambarkan dibawah ini:




Gambar 1. Model Penelitian

doi: <https://doi.org/10.51544/jma.v9i1.4993>

© 2024 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

Roadmap Penelitian



Taat Pajak Dosen FE UMN	•Luaran •jurnal
AW Medan nasional	•jurnal internasional •buku •HKI
2025-2026	•paten
Utilization research	•Luaran •jurnal nasional •jurnal internasional
Penerapan pajak penghasilan UUHPP	•buku •HKI
2024-2025	
ProcessingResearch	
Literasi UUHPP2023-2024	•Luaran •jurnalnasional •jurnal internasional •Buku
ResearchActivity	

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang secara khusus berfokus pada perolehan pemahaman yang mendalam dan rinci tentang suatu fenomena dan memahami manusia sebagai makhluk yang rumit dan informatif. (Siyoto & Sodik, 2015) Penelitian ini menggunakan metodologi fenomenologi untuk menganalisis data.

Informan

Partisipan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. (K. E. E. Goo & L.L.P., 2021) Peneliti memilih Wajib Pajak orang pribadi berdasarkan keahlian dan pengetahuannya mengenai SPT Tahunan, khususnya yang berkaitan dengan pajak. Informan pajak yang dilibatkan dalam penelitian ini hanyalah wajib pajak orang pribadi di FEB Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. Sebanyak dua orang dipilih sebagai responden.

2. Sifat Penelitian

Hakikat penelitian ada pada aspek penjelasannya. Menurut (Sugiyono, 2013), penelitian eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel

yang diteliti dan keterkaitan antara satu variable dengan faktor-faktor lainnya.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan, yang mencakup prosedur seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data. Data tersebut diperoleh melalui penelitian yang dilakukan pada wilayah penelitian tertentu.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan waktu penelitian selama 6 bulan.

Teknik Analisis Data

Tata cara melakukan analisis data dengan pendekatan fenomenologis sebagaimana diuraikan oleh Creswell (2016) meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

Peneliti memulai proses pengorganisasian semua data untuk menciptakan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diamati. Pahami keseluruhan data dan beri anotasi pada informasi penting apa pun. Identifikasi dan kategorikan makna pernyataan dengan menyelaraskannya secara horizontal, dengan asumsi bahwa setiap pernyataan pada awalnya memiliki signifikansi yang sama. (G. k E. & Lamawita, 2021) Selain itu, pernyataan apa pun yang tidak ada hubungannya dengan tema pertanyaan atau diulang-ulang akan dihilangkan, sehingga hanya menyisakan bagian-bagian penting yang menyusun fenomena tersebut tanpa variasi apa pun. Pernyataan-pernyataan tersebut selanjutnya dikumpulkan menjadi komponen-komponen bermakna, yang kemudian digunakan untuk menyusun deskripsi pengalaman. Selanjutnya peneliti merumuskan gambaran fenomena secara komprehensif untuk mengetahui sifat fundamentalnya.

doi: <https://doi.org/10.51544/jma.v9i1.4993>

© 2024 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi Pajak menurut Perspektif Wajib Pajak

Berdasarkan wawancara, peneliti memperoleh perspektif informan mengenai perpajakan. Pengertian pajak menurut informan adalah sebagai berikut:

Menurut informan WSM:

“Kalo yang saya tau ya yang pasti kita ada kewajiban untuk membayar pajak kalo penghasilan kita sudah memenuhi sesuai sama standar-standar yang ada apa piye gitu mbak”

Berdasarkan komentar di atas, terlihat jelas bahwa informan WSM memandang pajak sebagai suatu tugas atau tanggung jawab. Informan WSM mengakui bahwa sebagai wajib pajak, WSM wajib membayar pajak dan pajak tersebut dihitung berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Istilah yang diberikan sangat relevan dengan konsep perpajakan, padahal informan bergelar Magister Akuntansi.(Simanjuntak et al., 2023) Sedangkan pernyataan informan kedua yaitu JH adalah sebagai berikut:

Menurut informan JH:

”Kalau kita bicara soal retribusi, kalau kita punya usaha harus bayar ke negara, betul? Beberapa persen dari konsekuensi bisnis Anda, bukan? Itu sih yang saya tahu.”

Berdasarkan catatan sumber JH, rupanya informan JH mempunyai pemahaman yang masuk akal tentang pentingnya biaya. Menurut informan JH, sebaiknya sebagian keuntungan usahanya diberikan kepada instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan No. 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa bea adalah angsuran wajib kepada badan publik yang menurut peraturan harus dilakukan oleh orang atau benda, tanpa mendapat bayaran segera. Aset-aset ini digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan Negara semaksimal mungkin, demi keberhasilan individu.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak OP

Penelitian ini mengumpulkan data dari para informan yang mengevaluasi kesadaran dan pemahaman mereka tentang hak dan tanggung jawab perpajakan.

Menurut Informan WSM:

“Ya tau itu aja kalo kewajiban kalo kita punya usaha gini harusnya bayar pajak gitu mbak. Lalu haknya ya ada lah harusnya timbal baliknya ke kita, kayak pelayanan mereka ya yang bagus gitu”

Berdasarkan komentar tersebut, terlihat bahwa informan WSM mengakui tanggung jawabnya sebagai wajib pajak, khususnya kewajiban membayar pajak. Meski singkat, hal ini menunjukkan bahwa informan WSM sudah menyadari salah satu tanggung jawabnya sebagai wajib pajak.(Mansour, 2020) Terkait pemahaman akan hak-haknya sebagai Wajib Pajak, informan WSM menyampaikan bahwa sebagai Wajib Pajak ia meyakini sudah selayaknya mendapat perlakuan timbal balik berupa pelayanan yang memuaskan. Menurut (Mardiasmo, 2018), wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan perpajakan tanpa dikenakan biaya apapun.

Menurut Informan JH:

“Kewajiban ya, ya itu bayar pajak kan tapi saya masih kurang paham jadiya gitu. Dulu juga waktu pertama masuk kantor pernah sih disuruh buat NPWPitu masuk kewajiban juga kan ya. Kalau haknya itu aku kurang jelas juga, tapisetau aku hak tuh kayak sesuatu yang harus kita dapatkan kan. Berati balasanke kami harus ada ya”.

Berdasarkan keterangan informan JH, beliau mengetahui bahwa sebagai wajib pajak wajib membayar pajak dan memperoleh NPWP, seperti yang dijelaskan oleh (Nurhalima & Hadisaputro, 2022). Kewajiban Wajib Pajak antara lain mendaftarkan untuk memperoleh NPWP, melaporkan kegiatan usaha untuk verifikasi, menghitung dan membayar pajak sendiri, serta memotong, memungut, dan menyetorkan pajak bagi Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemotong/pemungut pajak. Namun,

doi: <https://doi.org/10.51544/jma.v9i1.4993>

© 2024 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

informan kurang memahami secara jelas hak-haknya sebagai wajib pajak. Meski demikian, ia berharap mendapat balasan setelah ia melaksanakan kewajibannya. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa informan mengetahui dan memahami bahwa sebagai wajib pajak, ia mempunyai hak dan tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi.(E. E. K. Goo et al., 2023)

Motif yang Mendorong Wajib Pajak OP untuk Membayar Pajak

Dalam bukunya "Problem in Social Psychology," Herbert Kelman (1996), seorang sarjana psikologi sosial terkenal,(Alkhowaiter, 2020) mengidentifikasi tiga perilaku berbeda dalam pembayaran pajak. (1) *Compliance attitude*, yang dikenal dengan sikap kepatuhan, mengacu pada kesediaan individu untuk membayar pajak karena takut akan potensi hukuman karena melakukan penggelapan atau tidak membayar pajak.(Purba et al., 2023) (2) *Identification attitude* mengacu pada keadaan emosi yang ditandai dengan rasa puas dan kekaguman terhadap aparatur pemerintah, khususnya yang terlibat dalam administrasi perpajakan. (3) *Internalization attitude* mengacu pada keadaan dimana individu bersedia membayar pajak karena pemahamannya terhadap manfaat yang diberikan pajak tersebut baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas.(Tam & Oliveira, 2017)

Menurut Informan WSM:

"Ya eh karena apa ini kita juga kan punya kewajiban buat mengembangkan apa sih infrastruktur ya yang bangun-bangun jalan itu lho,karena kita juga di Kalimantan ini pemerataan gitu-gitu banyak kurang rata gitumbak kayae. Karena saya juga dulu pas awal-awal pindah ke sini dan punya rumah sendiri, itu belum ada listrik dan jalan ke rumah itu juga jelek".

Berdasarkan kesaksian informan WSM, terlihat bahwa tujuan mereka membayar pajak didorong oleh sikap *internalization*. Artinya, informan menyadari bahwa pendapatan pajak yang

mereka sumbangkan akan digunakan untuk meningkatkan infrastruktur masyarakat.

Menurut informan JH:

"Nah masalah pajak ya gitu, belum aku pajakin sih."

Berdasarkan komentar tersebut, informan JH mengakui bahwa ia belum memenuhi tanggung jawabnya.

Harapan Wajib Pajak OP terhadap Pengelolaan Pajak di Indonesia

Wajib pajak yang mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk pembayaran pajak tentu mempunyai ekspektasi. Harapan yang diungkapkan para informan adalah sebagai berikut.:

Menurut informan WSM:

"Yang pasti kalau harapannya tuh yang terbaik, terus kalo bisa apanamanya ya ya sesuai lah dengan apa yang rakyat-rakyat ini mau masyarakat mau gitu kalau memang apa namanya pajak itu buat pembangunan jalanataupun buat buat apa yang penting ini lho mbak sama banjir".

Informan WSM mengantisipasi pemanfaatan sumber daya secara optimal dan sesuai untuk kemajuan masyarakat dan kemajuan infrastruktur daerah.

Menurut informan JH:

"Ya itu aja digunakan yang benar jangan disalah gunakan gitu aja.Supaya yang membayar pajak juga ikhlas gitu mbak".

Informan JH berharap pajak dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak diselewengkan, guna menjamin wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengingat hasil penelitian yang telah dilakukan, cenderung disimpulkan sebagai berikut:

1. Informan dalam penelitian ini sangat siap untuk memahami pentingnya pajak.

doi: <https://doi.org/10.51544/jma.v9i1.4993>

© 2024 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

2. Pelapor mengetahui cukup banyak tentang hak dan kewajiban dalam wajib pajak.
3. Informan mempunyai perhatian untuk membayar pajak, namun karena tidak adanya informasi tentang pajak, salah satu sumber tidak mempunyai pilihan untuk memenuhi komitmen untuk membayar pajak.
4. Konsekuensi dari wajib pajak umumnya mempunyai konsekuensi negatif.

Wajib Pajak OP tampaknya belum memahami Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Peraturan dan Pedoman Perpajakan. (Tam & Oliveira Tiago, 2016) Hasil yang diharapkan dari administrasi perpajakan adalah memastikan bahwa pajak dimanfaatkan dengan cara yang paling bermanfaat bagi masyarakat dan transparan.

Saran

Berikut saran yang dapat peneliti berikan:

1. Untuk menyempurnakan penelitian di masa depan, sebaiknya menggunakan pendekatan etnomenologis untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Selain itu, perlu melibatkan aparat pajak sebagai informan untuk mendapatkan wawasan dari sudut pandang fiskus.
2. Penelitian tambahan diharapkan dapat memperluas pemahaman perpajakan, mencakup sudut pandang wajib pajak orang pribadi, korporasi, dan entitas terkait lainnya.
3. Sebaiknya dilakukan penelitian tambahan tidak hanya pada sektor industri pengolahan makanan, namun juga pada sektor usaha lainnya untuk memastikan temuan penelitian lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, B. M., Rasli, A. M., Yusoff, R. M., & Mutahar, A. yahya. (2015). Antecedents of Continuous Usage Intention of Mobile Banking Services from the Perspective of DeLone and McLean Model of Information System Success. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(1), 13–21.
- Alkhowaiter, W. A. (2020). Digital payment and banking adoption research in Gulf countries: A systematic literature review. *International Journal of Information Management*, 53(4), 102. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102102>
- Azam, M. S. (2015). Diffusion of ICT and SME performance. *Advances in Business Marketing and Purchasing*, 23(A), 7–290. <https://doi.org/10.1108/S1069-096420150000023005>
- G. k E., & Lamawita, L. P. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 98–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4440>
- Goo, E. E. K., Herdi, henrikus, & Rusmawati, L. (2023). Analysis of Implementation of SAK ETAP in Presentation of Financial Reports KSP KOPDIT Tuke Jung Head Office. *International Journal of Economics, Management, Business, and Social Science (IJEMBIS)*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.59889/ijembis.v3i2.120>
- Goo, K. E. E., & L.L.P. (2021). Pengaruh Fraud Diamond Theory Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada Koperasi

doi: <https://doi.org/10.51544/jma.v9i1.4993>

© 2024 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

- Kredit Pintu Air. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 56–67.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3620>
- Ligon, E., Malick, B., Sheth, K., & Trachtman, C. (2019). What explains low adoption of digital payment technologies? Evidence from small-scale merchants in Jaipur, India. *PLoS ONE*, 14(7).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219450>
- Mansour, M. M. O. (2020). Acceptance Of Mobile Banking In Islamic Banks: Integration Of Delone And Mclean IS Model And Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology. *Int. J. Bus. Excell*, 21(4), 564–584.
<https://doi.org/10.1504/IJBEX.2020.108552>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. CV. Andi Offset.
- Najib, M., & Fahma, F. (2020). Investigating the Adoption of Digital Payment System through an Extended Technology Acceptance Model: an Insight from the Indonesian Small and Medium Enterprises. *International Journal on Advanced Science Engineering and Information*, 10(4), 1702–1708.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18517/ijaseit.10.4.11616>
- Nurhalima, & Hadisaputro, E. L. (2022). Analisis Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi Traveloka dengan Menerapkan Metode TAM. *Journal of Information System Research (JOSH)*, 3(4), 466–471.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47065/josh.v3i4.1778>
- Ouedraogo, A. (2012). IT, SME's performance and regional development: an empirical study of insular firms. *Problems and Perspectives in Management*, 10(4), 38–48.
- Purba, R., Ginting, R. M. H., & Harefa, H. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Medan. *JURNAL MUTIARA AKUNTANSI*, 8(2), 73–85.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735>
- Rahayu, S. K. (2017a). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. (2017b). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Rahi, S., & Ghani, M. A. (2019). Integration of DeLone and McLean and self-determination theory in internet banking continuance intention context. *International Journal of Accounting and Information Management*, 27(3), 512–528.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/IJAIM-07-2018-0077>
- Sarathi, M. S. P., Nalla, B., & Kalyan, N. B. (2022). A Study on Digital Financial Literacy of Households of Kadapa, Andhra Pradesh. *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, 4(2), 1230–1238.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35629/5252-040212301238>
- Simanjuntak, O. D. P., Syahputra, H. E., Idahwati, & Gaho Feberman. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Membayar Pajak Di Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 8(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.51544/jma.v8i2>
- Sivathanu, B. (2019). Adoption of Digital Payment Systems in The Era of Demonetization in India : An Empirical Study. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 10(1), 143–171.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JS-TPM-07-2017-0033>
- Siyoto, S., & Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media.

doi: <https://doi.org/10.51544/jma.v9i1.4993>

© 2024 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Tam, C., & Oliveira, T. (2017). Understanding mobile banking individual performance: The DeLone & McLean model and the moderating effects of individual culture. *Internet Research*, 27(3), 538–562. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/IntR-05-2016-0117>
- Tam, C., & Oliveira Tiago. (2016). Understanding the impact of m-banking on individual performance: DeLone & McLean and TTF perspective. *Computers in Human Behavior*, 61(4), 233–244. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.016>
- Trihadi, W. (2020a). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. *Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 677.
- Trihadi, W. (2020b). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. *Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 677.
- Widowati, N., & Khusaeni, M. (2022). Adopsi Pembayaran Digital Qris Pada UMKM Berdasarkan Technology Acceptance Model. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 1(2), 325–347.